



## STRATEGI KOMUNIKASI HUKUM DALAM MENGHADAPI FLAGIARISME PADA KALANGAN MAHASISWA DI ERA SERBA MEDIA

Ni Luh Manik Puja Dewi<sup>a1</sup>

<sup>a</sup>Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

<sup>1</sup>Corresponding Author, email: [manikpujadewi79@gmail.com](mailto:manikpujadewi79@gmail.com)(Dewi)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 22-02-2023

Revised: 01-03-2023

Accepted: 05-04-2023

Published: 01-09-2023

#### Keywords:

Legal  
communication  
strategy, plagiarism,  
media

### ABSTRACT

*The development of communication technology in this digital age requires students to adapt to the pattern of independent learning on campus (MBKM). Students as the country's next generation are a major asset in a country's progress, especially in the age of all media. This condition can be both an opportunity and a challenge in the educational communication model in this digital age. This article analyzes the various issues of adapting student learning communication in this age of all media. This communication brings many positive things like easy access and fast getting information from anywhere making it easy to learn from anywhere. This is in line with the principle of independent learning that aims to create superior students, namely through the Merdeka Learning Campus Merdeka program. Freedom of learning gives freedom in learning, that is, it can be anywhere, anytime and even from any source. In the independent learning program, students must think critically and be sensitive to the problems they face and arise in the society, then express their views and participate or be directly involved in solving these problems. In this way, we as students also play a role in the development of technology in the future. Along with the development of the times in the all-digital era, there are many hurdles and hurdles to overcome, one of which is communication. There is no denying that the development of technology also comes with the negative effects it causes. This should be avoided as much as possible and kept to a minimum, because the digital age also brings developments with many aspects, namely social, political, economic and cultural. One of the negative consequences that arise is plagiarism. Plagiarism is common and common among academics, especially at the tertiary level. In this digital age, many students take advantage of technological advancements to complete their assignments quickly and easily, by plagiarizing or copying other people's work on the Internet. It is no longer new for students to use technology in completing their assignments, which eventually led to the practice of plagiarism. Students' lack of understanding of the negative effects of plagiarism makes it easy for students to plagiarize other people's work. Even if this can unknowingly lead to legal consequences for the perpetrators.*

## PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat di era digital salah satunya adalah dimanjakan dengan banyak kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang apapun yang ingin diketahui secepat mungkin. Evolusi dan kemudahan hadir sebagai efek positif dari kemajuan teknologi karena siswa dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat menggunakan internet yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal inilah yang menyebabkan mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan tugas akademiknya secara cepat baik dalam hal meringkas, membuat karya tulis ilmiah, atau menulis skripsi.

Terlepas dari hal tersebut, era digital membawa dampak yang sangat negatif terhadap perilaku mahasiswa yang menyalahgunakan perkembangan teknologi untuk kepentingan mereka. Mahasiswa sering kali memanfaatkan teknologi untuk dengan cepat mengakses, memperoleh dan mengolah data dalam rangka mempercepat penyelesaian tugas-tugasnya dengan cara meng*copy* hasil karya orang lain atau kita kenal dengan plagiat.

Cerita tentang Plagiarisme menjadi salah satu isu yang marak ditemukan dan yang sangat banyak terjadi dikalangan peserta didik khususnya dalam hal ini mahasiswa. Kurangnya pemahaman etika ilmiah dalam pembuatan karya tulis seperti mengambil/atau mengutip tulisan dari penelitian jurnal lain tanpa mencantumkan nama penelitinya, kebiasaan buruk ini pun terbawa sampai akhirnya karya tulis yang dibuat mengeluarkan publikasi.

Terlebih dalam era serba media seperti diungkapkan oleh Budiasa (2021:31) bahwa *Cybermedia* adalah media baru yang memungkinkan adanya informasi yang disampaikan secara cepat langsung dan meluas. Ciri lainnya adalah adanya kuasa

penyampaian diskursus dengan interaksi timbal balik. Era Serba media menghadirkan potensi wacana imitatif dan flagiaritatif yang tinggi, Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat jejaring atau *network society* saat ini telah menjadi potensi ketertumpukan informasi ataupun potensi kemiripan konten yang dipertukarkan antara pengguna serba media yang berada dalam pemilahan antara proses encoding -dekoding yang selalu kaya memproduksi makna baru dan potensi dapat pemaknaan yang sama karena kecanggihan algoritme kecerdasan buatan melalui media internet. Demikian pula dalam kaitannya dalam bidang karya tulis ilmiah dan masalah flagiarisme dan masalah sejenisnya, jika dihadapkan dalam era serba media ini, cenderung akan banyak ditemukan problematika hukum yang memerlukan strategi komunikasi yang bijak, mengingat produksi makna baru dan kesamaan makna dari yang sebelumnya memiliki frekuensi yang tinggi. Artikel ini akan membahas legal strategi komunikasi atau strategi hukum dalam menghadapi masalah pelik flagiarisme utamanya di era serba media ini.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini dipakai jenis penelitian kualitatif dengan penekanan pada pendekatan riset hukum yang bersifat empiris dan analisis wacana yang terkait dengan strategi komunikasi hukum dalam menghadapi flagiarisme. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sekaligus studi media yang membahas tentang bagaimana menciptakan strategi komunikasi mahasiswa dalam menghadapi problematika hukum di era serba media.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### STRATEGI KOMUNIKASI HUKUM DALAM MENGHADAPI FLAGIARISME

#### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Plagiarisme

Kata plagiarisme berasal dari kata latin "plagiare" yang artinya mencuri. Menurut ketentuan Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi, plagiarisme adalah perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja untuk memperoleh atau berusaha untuk memperoleh kredibilitas atau nilai karya ilmiah dengan cara mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang telah diakui sebagai karya ilmiah tanpa mencantumkan sumber secara tepat dan lengkap.

Menurut Sastrawan Ajib Rosidi sebagaimana dikutip Teuku Kemal Fasya Paul plagiat adalah pengumuman sebuah karya pengetahuan atau seni oleh ilmuwan atau seniman kepada publik atas semua atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan nama sang pengarang yang diambil karyanya. Sementara itu, *Goldstein* menyatakan plagiat sebagai bentuk penjiplakan, sehingga dianggap memiliki kaitan dengan Hak Cipta. *Goldstein* setuju dengan pendapat Martial yang menyatakan plagiat adalah pengarang yang menyatakan karya orang lain sebagai karangannya (Soelistyo, 2011:21)

Suatu Karya ilmiah dikatakan sebagai plagiat, apabila terpenuhinya beberapa unsur-unsur dibawah ini :

- a. Menulis ulang Sebagian atau seluruhnya karya orang lain tanpa menggunakan Bahasa sendiri walaupun menyebutkan sumber.
- b. Mengambil sebagian atau seluruh hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumber yang jelas.

- c. Mengambil Sebagian atau seluruh hasil karya milik sendiri yang telah dipublikasikan tanpa menyebutkan sumber yang tepat.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya plagiarisme yaitu :

1. Pemahaman tentang topik penelitian yang akan dikerjakan masih minim. Ketika akan menulis sebuah karya tulis, penulis perlu memahami tema tersebut dengan sangat baik. Hal ini bertujuan agar bisa menulis isi secara mendalam sesuai pikiran sendiri yang menghindarkan penulis dari resiko plagiarisme. Pemahaman yang kurang terhadap topik yang akan diangkat dalam karya tulis menjadi faktor penyebab plagiarisme.
2. Kesadaran mengenai pentingnya menghargai hasil karya orang lain masih sangat rendah. Sehingga terkesan mengabaikan dan menganggap hal tersebut sesuatu yang sepele tidak ada rasa bersalah sedikit pun saat mengutip atau menjiplak hasil karya orang lain. Kurangnya etika dan moral yang baik yang tertanam pada diri setiap orang dalam menghargai sebuah karya menjadi faktor penting mengapa plagiarisme masih banyak terjadi, karena sedikit sekali orang-orang yang menjunjung tinggi kejujuran.
3. Kemampuan menulis yang buruk dan kurangnya pengetahuan tentang teknik pengutipan kadang-kadang membuat penulis enggan memahaminya dan memilih untuk menjiplak secara cepat. Namun, memahami teknik pengutipan sangat penting untuk menghindari plagiarisme.
4. Penulis pemula sering mengalami masalah ini: mereka tidak memahami teknik pengutipan. Kadang-kadang,

penulis enggan memahami teknik pengutipan sehingga memilih untuk menjiplak dengan cepat karena tidak memahaminya. Namun demikian, memahami prosedur pengutipan sangat penting untuk mencegah plagiarisme.

5. Beban kerja yang tinggi yang akhirnya membuat pikiran dan waktu tersita, sehingga memiliki keterbatasan waktu dalam penyelesaian karya tulis yang pada akhirnya mendorong penulis untuk menjiplak karya orang lain serta kondisi yang terkesan terburu-buru agar dapat menyelesaikan karya tulis tersebut secepatnya. Hal itu dapat menyebabkan penulis menjadi tidak teliti akan hasil tulisannya.

Jenis-jenis plagiarisme antara lain sebagai berikut.

1. Plagiarisme kata demi kata (*word for word plagiarism*), adalah ketika seseorang mengutip karya orang lain kata demi kata tanpa menunjukkan sumbernya, yang biasanya terjadi dalam karya tulis. Ini menunjukkan bahwa pelaku mungkin terlalu malas untuk parafrase atau menggunakan metode lain untuk mencegah plagiarisme.
2. Plagiarisme atas sumber (*plagiarism of source*), yaitu tidak mencantumkan rujukan karya secara menyeluruh. Bisa saja terjadi dengan sengaja atau tidak, karena pelaku mungkin tidak memeriksa ulang pekerjaannya, menyebabkan karyanya terindikasi plagiarisme.
3. Plagiarisme Kepengarangan (*plagiarism of authorship*) yang tanpa izin menggunakan karya orang lain secara total, mengubah identitas seperti nama penulis dan halaman depan untuk kepentingan pribadi.
4. *Self Plagiarism* yaitu satu artikel ditulis oleh penulis untuk dipublikasikan oleh

lebih dari satu redaksi dan diterbitkan kembali sebagai karya seni atau penelitian.

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme, hal pertama yang dilakukan penulis adalah memahami terlebih dahulu tema karya tulis yang akan dikerjakan. Apabila penulis telah memahami topik apa yang akan ia tulis, penulis tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyusunan karya tulis tersebut. Selain itu dalam penyusunan karya tulis agar terhindar dari plagiarisme, hal lain yang harus diperhatikan adalah penulis wajib menulis apa yang diketahui dan lebih banyak mencari referensi dalam topik yang akan di tulis.

Dengan lebih banyak membaca sumber-sumber acuan terkait tema penelitian yang akan ditulis, akan menambah wawasan penulis sehingga peluang untuk mengembangkan karya tulis tersebut menjadi lebih mudah. Penulis yang memiliki minat baca yang rendah mengalami kesulitan dalam menyampaikan konsep dan gagasan mereka dengan baik dalam tulisan mereka. Oleh karena itu, ketika penulis memiliki cukup referensi, cenderung lebih mudah untuk menyampaikan dan bekerja sama dengan ide-ide mereka untuk menghasilkan karya tulis yang utuh.

Pentingnya kemampuan minat baca yang tinggi dari seseorang yang akan melakukan penyusunan dalam sebuah karya ilmiah merupakan sesuatu yang mutlak yang harus dimiliki seorang penulis. Karena pengetahuan baru akan banyak penulis peroleh dengan banyak membaca referensi terkait tema yang akan diangkat. Tata cara penyusunan kalimat dalam proses penulisan karya tulis pun tidak kalah penting untuk diperhatikan. Penulis dapat menggunakan bahasa yang sebenarnya berasal dari penulis lain tanpa mengubah artinya atau disebut sebagai "parafrase". Mereka dapat

menggunakan sumber yang dipahami sebagai acuan dengan menggunakan kalimat sendiri dan memastikan bahwa sumber tersebut tidak sama dengan ide yang digunakan dalam tulisan. Apabila menggunakan sumber tulisan yang berasal dari penulis lain, wajib mencantumkan sumbernya dengan jelas atau yang disebut dengan sitasi, Tidak lupa mencantumkan daftar Pustaka dari semua referensi yang digunakan. Pentingnya melakukan parafrase, sitasi dan daftar pustaka sehingga terhindar dari pelanggaran integritas.

Pelanggaran integritas adalah perilaku yang melanggar norma dan nilai-nilai serta aturan yang ditetapkan, karena plagiat merupakan salah satu bagian dari pelanggaran integritas akademik. Prinsip dari integritas adalah harus jujur dan konsisten antara perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Tingkat kemiripan plagiat dibagi menjadi tiga tingkat, mulai dari kemiripan kurang dari sepuluh kalimat yang tidak biasa hingga kemiripan lebih dari seratus kalimat. Tingkat kemiripan plagiat sekarang dihitung berdasarkan jumlah kemiripan kalimat. Lebih dari seratus kalimat dapat berarti 110, 120 atau bahkan lebih dari 200 kalimat. Semua kemiripan dengan lebih dari 100 kalimat diberi poin penyimpangan sebesar 1000. Batas tertinggi untuk poin penyimpangan ini ditetapkan untuk memastikan tidak ada sanksi yang berlebihan untuk kemiripan yang melampaui ambang batas 100 kalimat.

1. Memiliki kurang dari sepuluh kalimat yang tidak umum (tidak generik) yang memiliki kesamaan dalam skala 10-100. Istilah kesamaan dapat mengacu pada kesamaan kalimat yang persis sama atau kesamaan kalimat yang mengalami kata tanpa perubahan makna kalimat.
2. Tingkat Sedang dengan poin 110-500 : memiliki kesamaan 10-50 kalimat yang tidak umum (tidak generik).

3. Tingkat Berat :
  - a. dengan poin 510 hingga 1000: memiliki kesamaan kalimat yang tidak umum dari 51 hingga 100.
  - b. dengan poin 1000 : memiliki memiliki kesamaan lebih dari 100 kalimat karya dibeli dari kumpulan tulisan atau layanan penulis hantu. (Sumber : <https://anjani.kemdikbud.go.id/>).

### **Strategi Komunikasi Hukum Pemerintah Menggunakan Media Baru**

Strategi komunikasi berfungsi sebagai pedoman untuk perencanaan dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan ini, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana sistem implementasinya dilakukan. Ini berarti bahwa pendekatan dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi, dan efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh metode komunikasi yang efektif. Ada beberapa dimensi strategi pendekatan komunikasi dalam menghadapi plagiarisme di kalangan mahasiswa yaitu terdiri dari :

- a. Dimensi Kognitif mencakup semua aktivitas mental yang memungkinkan seseorang menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan peristiwa yang menyebabkan mereka memperoleh pengetahuan. Setiap orang akan melewati proses ini dari semula tidak tahu menjadi mengerti, kemudian memperoleh pengetahuan hingga menjadi ahli dalam bidang yang mereka pelajari. Di bidang kognitif individu, rangkaian ini menjadi salah satu pola penempatan.
- b. Segala bentuk aturan dan standar yang berlaku termasuk dalam dimensi normatif. Dengan dasar kepatuhan, sikap dan aturan umum yang berlaku dalam kehidupan ini disebut normatif. Sikap normatif didefinisikan sebagai sikap yang

berpegang teguh terhadap aturan dan norma yang berlaku.

- c. Salah satu alternatif untuk mencegah plagiarisme adalah dimensi aplikasi plagiasi. Aplikasi ini dianggap berhasil mencegah plagiarisme sejak awal. Sebagian besar aplikasi ini menawarkan berbagai fitur dan tingkat kinerja yang lebih baik untuk mengukur tingkat plagiarisme dalam karya tulis.

## ANJANI

ANJANI (Anjungan Integritas Akademik Indonesia) merupakan portal yang disiapkan oleh Kemenristekdikti sebagai amanat dari Permenristekdikti tentang integritas akademik untuk melakukan promosi dalam Pembinaan, Evaluasi dan Pengukuran, Klasifikasi dan Pelanggaran serta sanksi yang diberikan untuk pelanggar integritas Akademik. Selain itu ANJANI menyiapkan sarana perangkat lunak untuk mendeteksi kesamaan Karya Ilmiah sehingga tingkat plagiarisme dapat diukur. Sumber dokumen untuk Anjani diperoleh dari integrasi repositori perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam portal Rama (<http://rama.kemdikbud.go.id/>), integrasi jurnal elektronik di Indonesia dalam portal Garuda (<http://garuda.kemdikbud.go.id/>) dan Integrasi kekayaan intelektual peneliti di Indonesia dalam portal SINTA (Kemdikbud, 2023)

Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. (Sumber : <http://library.unjaya.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/ANJANI.pdf>).

Integritas akademik sangat diperlukan agar setiap karya tulis yang dihasilkan terhindar

dari kecurangan-kecurangan dalam hal penulisan karya ilmiah.

## Strategi Pencegahan dengan Aplikasi Plagiasi

Perilaku yang berkaitan dengan plagiarisme semakin beragam di era komputer dan internet saat ini. Hal tersebut terjadi karena kemajuan teknologi yang menyebabkan semuanya menjadi lebih mudah. Seperti pembuatan tugas-tugas kuliah yang bahan-bahan tugas nya dapat kita peroleh dengan mudah melalui media internet dengan system *copy paste*. Perbuatan ini dianggap tidak akan berdampak besar, padahal tindakan menyalin karya tulis seseorang tanpa mencantumkan sumber yang jelas dapat menjerat seseorang ke dalam permasalahan hukum. Plagiarisme akan dianggap sebagai kesalahan kecil jika Anda tidak tahu artinya. Sebelum menyelesaikan tugas, Anda dapat menggunakan berbagai situs dan alat yang tersedia di internet untuk memeriksa plagiarisme. Berikut adalah beberapa alat dan situs seperti :

### 3.1. Turnitin

Banyak universitas dan lembaga pendidikan di seluruh dunia menggunakan Turnitin untuk mengidentifikasi plagiarisme. Sistem ini dimaksudkan untuk membantu guru dan dosen menemukan plagiarisme dalam karya mahasiswa seperti makalah, tugas, esai, dan disertasi. Setelah itu, hasil perbandingan akan ditampilkan dalam laporan originalitas yang menunjukkan tingkat kesamaan antara karya tulis siswa dengan sumber referensi yang telah diidentifikasi. Situs web yang menawarkan layanan yang bertujuan untuk menemukan kesamaan dalam karya yang dipublikasikan, seperti artikel, makalah, jurnal ilmiah, dan lainnya. Teks yang dimaksud termasuk artikel di situs web, jurnal, dan sumber lain.

Persentase kesamaan, atau skor, berdasarkan banyak kesamaan kata atau kalimat dan paragraf dari setiap artikel atau karya tulis yang ditemukan, akan digunakan untuk menunjukkan tingkat kesamaan.

Turnitin merupakan perangkat lunak yang dapat mendeteksi kemiripan suatu tulisan dengan tulisan lainnya. Perangkat ini sangat berguna bagi Lembaga Pendidikan untuk mengecek orisinalitas suatu karya tulis, seperti artikel, jurnal, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Turnitin dapat mengetahui skor atau persentase kesamaan suatu karya tulis. Turnitin membuat pengajar mudah mengetahui apakah mahasiswa telah menyalin informasi dari sumber tertentu. Ini bekerja dengan membandingkan karya tulis mahasiswa dengan sumber informasi seperti internet, jurnal, dan database lainnya. Agar bisa menggunakan layanan Turnitin, kita perlu berlangganan terlebih dahulu. Akan tetapi, Turnitin tidak bisa melayani secara perorangan. Layanan Turnitin hanya bisa oleh suatu instansi atau institusi. Jadi, jika kita ingin daftar akun Turnitin, harus berasosiasi dengan suatu institusi terlebih dahulu. Biasanya suatu insitusi, misalnya kampus, akan membeli lisensi Turnitin untuk bisa digunakan oleh semua warga kampus, seperti pegawai, dosen, dan mahasiswa. Jika kita merupakan bagian dari kampus tersebut, kita bisa membuat akun Turnitin secara gratis untuk mengakses layanannya. Adapun kelebihan dari aplikasi Turnitin itu sendiri adalah mampu mendeteksi kemiripan tulisan dengan tulisan lainnya serta Bisa mengecek berbagai jenis file. Disamping kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi Turnitin ini, terdapat beberapa kelemahan-kelemahan-Kelemahan yaitu aplikasi ini tidak bisa berlangganan secara perorangan, harus berasosiasi dengan instansi, Saat mengakses Turnitin harus terkoneksi dengan internet yang stabil, Situs seringkali mengalami *down* dan perlu

direfresh beberapa kali, hasil *similarity* tidak bisa langsung dikategorikan sebagai plagiarisme, perlu diteliti lebih lanjut.

### **Strategi Pencegahan dengan Produk Peraturan Perundang-Undangan di Era Serba Media**

#### **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Setiap perguruan tinggi menetapkan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi, bunyi Pasal 25 ayat (1). Selain itu dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi: "Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya." Tidak hanya akan dicabut gelarnya, akan tetapi lulusan yang terbukti menjiplak karya ilmiah orang lain juga diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta. Hal tersebut tertuang secara tegas dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini membuktikan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh menindak tegas para pelanggar yang secara sengaja mengutip sebuah karya tulis seseorang. Negara melindungi setiap hasil karya seseorang sehingga setiap orang tidak sembarangan untuk melakukan *copy paste* terhadap hasil karya orang lain. Pentingnya pemahaman tentang mengapa plagiarisme itu dilarang. Setelah semua orang memahami dampak dari adanya plagiarisme dan aturan-aturan apa saja yang mengatur tentang plagiarisme, sudah tentu tidak akan ada lagi plagiarisme. Jika setiap orang memahami dan mengikuti akibat hukum yang akan terjadi jika terjadi plagiarisme, maka tentunya tidak akan terjadi pelanggaran seperti plagiarisme, penjiplakan karya orang lain. Jadi, jika seseorang melakukan plagiarisme, maka dengan sendirinya akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mekanisme penyelesaian sengketa formal yang diatur dalam undang-undang,

mekanisme informal atau kelembagaan lebih umum digunakan. Jika yang melakukan pelanggaran ini adalah dosen, maka sanksi umumnya juga dikaitkan dengan status guru. Organisasi tempat pembicara juga dapat membentuk nasihat kode etik untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Sedangkan jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh mahasiswa, akibatnya adalah mencabut gelarnya.

### **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Dalam Ketentuan Umum Pasal I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hak eksklusif diberikan kepada pencipta atau penerima hak cipta. Jika pihak lain menggunakan ciptaan tersebut, maka pihak tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemilik hak cipta.

Hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang secara otomatis dilindungi oleh negara. Dengan demikian, tanpa melalui prosedur pendaftaran atau permohonan, hak tersebut langsung diberikan oleh Negara. Kebijakan semacam itu cukup praktis, yaitu untuk memudahkan perlindungan bagi setiap pencipta, mengingat banyak ciptaan yang diciptakan setiap hari, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra.

Registrasi sebenarnya lebih penting untuk menjamin perlindungan dan mempermudah proses verifikasi, terutama bila di kemudian hari terjadi sengketa hak cipta. Hingga saat ini, belum ada kasus plagiarisme yang dibawa ke pengadilan. Padahal, jika mencermati ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang hak cipta, plagiarisme termasuk dalam kriteria delik

yang diancam. Undang-undang hak cipta menyatakan bahwa ada ketentuan-ketentuan tertentu tentang perbuatan yang dapat dijerat dengan ancaman pidana.

Tetapi hal lain yang perlu dicermati adalah Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi sebagai berikut *"Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: (a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;"*

Menurut rumusan ketentuan dalam pasal tersebut, penyebutan sumber merupakan syarat mutlak agar tidak dilanggar. Sekalipun sumber dicantumkan, selalu ada kemungkinan penghapusan akan terancam oleh pelanggaran hak cipta, terutama jika ekstraksi terbukti merugikan kepentingan pencipta.

Mengenai ketentuan sanksi terkait plagiarisme dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 112-120. Pada pasal tersebut dijelaskan sanksi yang dikenakan apabila seseorang melakukan tindak pelanggaran terkait hak cipta. Sanksi tersebut meliputi sanksi pidana penjara dan pidana denda. Lama waktu penjara dan besarnya denda tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan.

### **Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan

Tinggi, Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- Penanggulangan plagiat oleh mahasiswa dalam penulisan sebuah karya tulis, diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 yang berbunyi:
- a. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
  - b. Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
  - c. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
  - d. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.
  - e. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.
- Dalam Pasal 12 ayat (1) Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
- a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
  - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
  - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
  - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
  - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
- Apabila mahasiswa terbukti melakukan plagiat sedangkan ia telah lulus suatu program studi, maka sanksi yang diterima adalah pembatalan ijazah. Akan tetapi, bila tidak terbukti melakukan plagiat sebagaimana dituduhkan, maka pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 14 Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 (BPK Republik Indonesia, 2010).

Dengan demikian, plagiarisme adalah kejahatan. Seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan plagiarisme saat menulis artikel ilmiah untuk gelar akademik, profesi, atau profesi dikenakan sanksi berupa pencabutan gelar, pencabutan gelar, bahkan penjara.

### SIMPULAN

Strategi komunikasi hukum dalam menghadapi plagiarisme pada kalangan mahasiswa di era serba media penting dilakukan mengingat resiko sanksi hukum besar pada mahasiswa. Strategi komunikasi hukum dalam menghadapi plagiarisme pada kalangan mahasiswa di era serba media terdiri dari dimensi kognitif, normatif, dan dimensi aplikasi flagiasi serba media. Dimensi kognitif strategi komunikasi hukum yaitu berupa sosialisasi baik secara offline maupun online. Dimensi kognitif ini berfungsi untuk mentransformasi kesadaran mahasiswa akan pentingnya karakter jujur menulis, dan menyimpannya. Dimensi normatif strategi komunikasi hukum yaitu produksi dan penegakan hukum dengan Tindakan komunikatif yang menekankan pada preventif hukum. Dimensi aplikasi flagiasi serba media berupa portal dan aplikasi online yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas agar tetap produktif untuk melahirkan suatu karya tulis yang berkualitas dalam berbagai dimensi ilmu pengetahuan serta menghindarkan diri dari segala jenis praktik palgiarisme, sehingga memaksa otak kita untuk mulai berpikir kritis dan cerdas dalam hal menuangkan ide-ide kedalam sebuah karya tulis tanpa harus menjiplak karya tulis seseorang.

### DAFTAR PUSTAKA

- BPK Republik Indonesia. 2010. "JDIH BPK Database Peraturan." *Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi*. Agustus. Accessed Maret 28, 2023.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163898/permendikbud-no-17-tahun-2010>.
- Budiasa, I Made. 2021. *Pergulatan Ideologis di Media Siber Sebuah Analisis Wacana Kritis Stigmatisasi Gerakan Spiritualitas di Bali*. Denpasar: UHN Sugriwa Press.
- Undang-Undang tentang Hak Cipta. 2014. *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014*. s oktober 16. [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id).
- Indonesia, BPK Republik. 2014. "Undang-Undang tentang Hak Cipta." *Peraturan BPK RI*. oktober 16. Accessed juni 2023. [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id).
- Kemdikbud. 2023. *ANJANI: Anjungan Integritas AKademik Indonesia*. April Senin. Accessed Maret 7, 2023. <https://anjani.kemdikbud.go.id/>.
- RI, jdih BPK. 2014. oktober 28. Accessed april 24, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta*. Yogyakarta: Kanisius.